



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

**ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
BANK MUAMMALAT CABANG PEMBANTU KEPANJEN
TENTANG
GUEST LECTURER**

Nomor: 26.3.14/UN32.4.5.3.3/KS/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 26 Maret 2024, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd: Ketua Program studi S1 Pendidikan Ekonomi oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Fitria Cahyaning : Branch Manager Bank Muamalat Indonesia KCP Kepanjen oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Bank Muamalat Cabang Pembantu Kepanjen, Kabupaten Malang, yang berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No.4, Ardirejo, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama Guest Lecturer mengenai Perbankan Islam di Indonesia yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama Guest Lecturer mengenai Perbankan Islam di Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua




Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup pelaksanaan Guest Lecturer mengenai Perbankan Islam di Indonesia
- (2) Kegiatan kerja sama ini mencakup program studi S1 Pendidikan Ekonomi, dengan penanggung jawab Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Sri Handayani, S.Pd., M.Pd., Ph.D
- (4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kerja sama Guest Lecturer minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Program kerja sama Guest Lecturer mengenai Perbankan Islam di Indonesia ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK**.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 26 Maret 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.



- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Ekonomi**



Ro'ufah Inayati, S.Pd., M.Pd

**PIHAK KEDUA,
Branch Manager Bank Muamalat
Indonesia KCP Kepanjen**



Fitria Cahyaning



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si

